

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan No. 404/Pid.Sus/2023/PN/Sbr)

Fajar Nurzaman^{1✉}, Maemunah², Muslih³

^{1,2,3}Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

Corresponding Email✉ : fajar.nurzaman9cf@gmail.com

Submitted : 2025-09-19; Accepted: 2025-09-28; Published: 2025-10-02

Abstract

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan bentuk kejahatan lintas negara yang kompleks dan sistematis yang mengancam hak asasi manusia fundamental. Indonesia, dengan posisinya sebagai negara sumber, transit, dan tujuan perdagangan orang, menghadapi tantangan multidimensional dalam pemberantasan TPPO, khususnya dalam konteks pengiriman pekerja migran secara non-prosedural yang seringkali berujung pada eksploitasi di negara tujuan. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komprehensif perspektif hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam terhadap TPPO, serta mengevaluasi pertimbangan yuridis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN.Sbr yang melibatkan pengiriman ilegal pekerja migran ke Arab Saudi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus dan analisis normatif-komparatif. Data primer berupa putusan pengadilan yang dianalisis secara mendalam, sedangkan data sekunder mencakup peraturan perundang-undangan nasional dan internasional, literatur hukum pidana, kitab-kitab fikih jinayah klasik dan kontemporer, jurnal ilmiah terakreditasi, serta laporan organisasi internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia melalui UU No. 21 Tahun 2007 mengategorikan TPPO sebagai kejahatan khusus dengan sanksi progresif dan perlindungan komprehensif bagi korban melalui mekanisme restitusi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Dalam perspektif hukum pidana Islam, TPPO dikategorikan sebagai jarimah ta'zir yang secara fundamental bertentangan dengan maqashid al-syariah, khususnya hifz al-nafs, hifz al-'ird, dan hifz al-mal. Analisis putusan menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan ketentuan hukum positif secara tepat dengan menjatuhkan pidana penjara 6 tahun dan denda Rp 200 juta, namun belum mengoptimalkan aspek restitusi korban sebagaimana diamanatkan UU TPPO. Kedua sistem hukum menunjukkan konvergensi nilai dalam hal perlindungan martabat manusia dan penolakan terhadap eksploitasi, meski berbeda dalam mekanisme sanksi dan filosofi pemidanaan. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan pendekatan integratif dalam pemberantasan TPPO yang menggabungkan kepastian hukum positif dengan nilai-nilai keadilan transendental Islam untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih holistik dan berkeadilan.

Keywords: *Tindak Pidana Perdagangan Orang, Hukum Positif, Hukum Pidana Islam, Keadilan Restoratif*

PENDAHULUAN

Tindak pidana perdagangan orang atau trafficking in persons telah berkembang menjadi salah satu bentuk kejahatan transnasional terorganisir yang paling mengkhawatirkan pada era globalisasi kontemporer. Kejahatan ini tidak hanya mengancam keselamatan dan martabat individu korban, tetapi juga menimbulkan dampak sistemik terhadap tatanan sosial, ekonomi, dan moral masyarakat global. United Nations Office on Drugs and Crime dalam laporannya tahun 2022 mencatat bahwa perdagangan orang telah mencapai proporsi epidemik dengan perkiraan korban mencapai 50 juta orang di seluruh dunia, dengan kerugian ekonomi global mencapai USD 150 miliar annually¹. Karakteristik TPPO yang multifaset meliputi eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan modern, pengambilan organ, dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya menjadikan kejahatan ini sebagai tantangan kompleks bagi sistem hukum nasional dan internasional.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa dan tingkat disparitas ekonomi yang signifikan, menghadapi tantangan khusus dalam konteks perdagangan orang. Posisi geografis strategis Indonesia di persimpangan jalur perdagangan Asia-Pasifik, kombinasi dengan kondisi sosio-ekonomi yang heterogen, menjadikan negara ini rentan terhadap berbagai bentuk TPPO. Data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023, terdapat peningkatan drastis kasus perdagangan orang, dengan lebih dari 2.200 pekerja migran non-prosedural yang teridentifikasi berisiko tinggi menjadi korban eksploitasi di negara tujuan². Fenomena ini mencerminkan kegagalan sistemik dalam mekanisme perlindungan pekerja migran, dimana kerentanan ekonomi dan informasi yang terbatas dieksploitasi oleh jaringan kriminal terorganisir untuk meraup keuntungan dari penderitaan manusia.

Kompleksitas permasalahan TPPO di Indonesia semakin meningkat dengan berkembangnya teknologi digital dan media sosial, yang membuka ruang bagi modus operandi baru dalam perekrutan korban. Pelaku kriminal kini menggunakan platform digital untuk menjangkau calon korban dengan tawaran pekerjaan yang menggiurkan, seringkali memanfaatkan algoritma dan data personal untuk mengidentifikasi individu yang berada dalam kondisi ekonomi rentan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat bahwa 68% kasus TPPO pada tahun 2023 melibatkan perekrutan melalui platform digital, menunjukkan evolusi signifikan dalam pola kejahatan ini³. Hal ini menuntut adaptasi framework hukum dan strategi penegakan hukum yang lebih sophisticated dan responsif terhadap perkembangan teknologi.

Dalam konteks respons hukum nasional, Indonesia telah menunjukkan komitmen progresif melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mengadopsi standar internasional terbaik sebagaimana diatur dalam Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-anak tahun 2000. Undang-undang ini merupakan terobosan legislatif yang tidak hanya mengkriminalkan berbagai bentuk perdagangan orang dengan ancaman sanksi yang berat, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan victim-centered melalui mekanisme komprehensif perlindungan korban, termasuk restitusi, kompensasi, rehabilitasi medis dan psikososial, serta program reintegrasi sosial⁴.

Namun, efektivitas implementasi UU TPPO dalam praktik penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan operasional yang signifikan. Laporan evaluasi dari Kementerian Hukum dan HAM tahun 2023 mengidentifikasi beberapa hambatan kritis,

antara lain koordinasi yang lemah antarlembaga penegak hukum, keterbatasan kapasitas dan sumber daya aparat dalam mengidentifikasi dan menangani kasus TPPO, minimnya kesadaran hukum masyarakat tentang indikator dan risiko TPPO, serta kendala dalam kerja sama internasional untuk penanganan kasus lintas negara⁵. Selain itu, aspek perlindungan korban yang seharusnya menjadi prioritas utama seringkali terabaikan dalam praktik, dengan banyak korban yang justru mengalami reviktimisasi dalam proses hukum atau tidak memperoleh pemulihan hak-hak mereka secara memadai.

Dari perspektif philosophical dan moral, Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki sumber nilai dan wisdom tradisional yang kaya melalui khazanah hukum pidana Islam atau fikih jinayah. Dalam worldview Islam, perdagangan orang merupakan bentuk fundamental dari kezaliman yang secara kategoris dilarang karena bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap kemuliaan dan martabat inheren setiap manusia. Al-Qur'an dalam berbagai ayat, khususnya dalam Surat Al-Isra' ayat 70, secara eksplisit menegaskan kemuliaan manusia sebagai makhluk yang dimuliakan Allah, sementara tradisi hadis Nabi Muhammad SAW melalui berbagai riwayat sahih mengecam keras segala bentuk eksploitasi dan perdagangan manusia⁶.

Ajaran Islam melalui konsep maqashid al-syariah memberikan framework normatif yang komprehensif untuk memahami mengapa TPPO merupakan kejahatan yang sangat serius. Perdagangan orang secara fundamental melanggar lima tujuan utama syariat yaitu hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-nasl, dan hifz al-mal. Kerangka maqashid ini tidak hanya menyediakan legitimasi teologis untuk penolakan terhadap TPPO, tetapi juga menawarkan pendekatan holistik dalam upaya pencegahan, penindakan, dan pemulihan yang mengintegrasikan dimensi spiritual, moral, sosial, dan legal⁷.

Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN.Sbr memberikan ilustrasi konkret dan representatif tentang kompleksitas penerapan hukum positif dalam kasus TPPO yang melibatkan pengiriman pekerja migran secara ilegal. Kasus ini melibatkan terdakwa Barokah Bin Sanira yang terbukti turut serta dalam proses pengiriman korban Triesnawati ke Arab Saudi melalui mekanisme non-prosedural, dimana korban kemudian mengalami eksploitasi berat berupa jam kerja yang tidak manusiawi dan upah yang jauh di bawah standar yang dijanjikan. Signifikansi kasus ini tidak hanya terletak pada aspek yuridis-formal, tetapi juga pada dimensi sosio-legal yang mencerminkan pola umum eksploitasi pekerja migran Indonesia di negara-negara Timur Tengah⁸.

Analisis mendalam terhadap putusan ini menjadi krusial tidak hanya untuk memahami pertimbangan hukum dan reasoning hakim dalam menerapkan ketentuan UU TPPO, tetapi juga untuk mengevaluasi sejauh mana sistem peradilan pidana Indonesia dapat memberikan keadilan yang holistik dan proporsional bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Lebih dari itu, kasus ini menawarkan opportunity untuk mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum pidana Islam dapat memberikan perspektif komplementer dan enriching terhadap pendekatan hukum positif dalam menangani kejahatan kemanusiaan yang kompleks seperti TPPO.

Penelitian ini mengambil pendekatan komparatif-integratif dengan tujuan menganalisis secara komprehensif perspektif hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam terhadap TPPO, dengan fokus khusus pada studi kasus putusan pengadilan sebagai representasi penerapan hukum dalam praktik nyata. Pendekatan komparatif dipilih untuk mengidentifikasi

titik temu dan perbedaan antara kedua sistem hukum, serta mengeksplorasi potensi sinergi dan complementarity dalam upaya penciptaan framework hukum yang lebih efektif, berkeadilan, dan responsif terhadap tantangan TPPO kontemporer. Melalui analisis yuridis yang mendalam dan critical examination terhadap kedua tradisi hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik yang signifikan dalam pengembangan teori hukum pidana yang lebih nuanced dan sophisticated, sekaligus menawarkan rekomendasi praktis yang actionable bagi penguatan sistem perlindungan korban TPPO dan optimalisasi penegakan hukum di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretivisme yang memungkinkan pemahaman mendalam terhadap fenomena hukum TPPO dari multiple perspectives. Desain penelitian yang dipilih adalah studi kasus instrumental yang bersifat deskriptif-analitis, dimana Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN.Sbr berfungsi sebagai instrument untuk memahami isu yang lebih luas tentang penerapan hukum positif dan relevansi hukum pidana Islam dalam konteks TPPO di Indonesia.

Data primer terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN.Sbr yang diperoleh melalui direktori putusan Mahkamah Agung RI dan dikonfirmasi otentisitasnya melalui verifikasi dengan panitera pengadilan. Data sekunder mencakup peraturan perundang-undangan nasional dan internasional terkait TPPO, kitab-kitab fikih jinayah klasik dan kontemporer dari scholars terkemuka seperti al-Mawardi, Wahbah al-Zuhaili, dan Muhammad Abu Zahrah, literature akademik dari jurnal hukum terakreditasi dan publikasi internasional, serta laporan dan statistik dari lembaga resmi seperti BP2MI, UNODC, dan Komnas Perempuan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang sistematis dan analisis dokumen dengan fokus pada content analysis terhadap putusan pengadilan. Proses ini meliputi identifikasi dan inventarisasi sumber hukum primer dan sekunder, ekstraksi dan kodifikasi data yang relevan, verifikasi kredibilitas sumber, dan konstruksi database research yang terorganisir secara tematik.

Analisis data menggunakan metode normatif-komparatif dengan tiga tahapan utama yakni analisis normatif untuk dekonstruksi dan interpretasi ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip hukum pidana Islam terkait TPPO, analisis komparatif untuk identifikasi persamaan dan perbedaan antara kedua sistem hukum dalam aspek konseptualisasi, sanksi, dan perlindungan korban, serta analisis kasus untuk evaluasi penerapan hukum dalam putusan pengadilan dan assessment terhadap kesesuaiannya dengan kedua framework hukum. Penelitian ini menggunakan teori perlindungan korban, teori keadilan restoratif, dan teori maqashid al-syariah sebagai kerangka analitis untuk memahami pendekatan kedua sistem hukum terhadap TPPO.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Hukum Positif Indonesia terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang

Respons legislatif Indonesia terhadap TPPO mengalami evolusi signifikan sejak era reformasi, dimulai dari ratifikasi berbagai instrumen hukum internasional hingga pembentukan undang-undang khusus yang komprehensif. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan milestone krusial yang mencerminkan komitmen Indonesia dalam mengadopsi standar internasional terbaik, khususnya Protokol Palermo 2000 yang telah diratifikasi melalui UU No. 14 Tahun 2009⁹.

Karakteristik utama UU TPPO adalah pendekatannya yang holistik, tidak hanya fokus pada aspek kriminalisasi dan pemidanaan, tetapi juga mengintegrasikan dimensi perlindungan korban, pencegahan, dan kerja sama internasional. Undang-undang ini mendefinisikan perdagangan orang secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (1) sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat untuk tujuan eksploitasi¹⁰.

Konstruksi hukum TPPO dalam sistem hukum positif Indonesia dibangun atas tiga pilar unsur yang harus terpenuhi secara kumulatif. Pertama, unsur tindakan yang mencakup spektrum aktivitas seperti perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang. Keluasan cakupan ini dimaksudkan untuk menjangkau seluruh mata rantai dalam proses perdagangan orang, dari tahap initial contact hingga final exploitation. Kedua, unsur cara atau sarana yang meliputi ancaman atau penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau pemberian bayaran kepada pihak yang mengendalikan korban. Unsur ini merefleksikan understanding bahwa TPPO seringkali melibatkan eksploitasi vulnerability dan power imbalance. Ketiga, unsur tujuan yaitu eksploitasi, yang mencakup eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penghambaan, pengambilan organ tubuh, dan bentuk eksploitasi lain yang melanggar HAM. Definisi eksploitasi yang luas ini memungkinkan adaptasi terhadap evolving forms of exploitation¹¹.

UU TPPO mengadopsi philosophy of punishment yang menggabungkan deterrence, retribution, dan restoration. Pasal 2 menetapkan sanksi dasar berupa pidana penjara minimum 3 tahun dan maksimum 15 tahun, serta pidana denda minimum Rp 120 juta dan maksimum Rp 600 juta. Struktur sanksi ini mencerminkan pengategorian TPPO sebagai serious crime yang memerlukan respons punitif yang tegas. Undang-undang juga mengatur various forms of aggravation yang dapat meningkatkan ancaman pidana hingga 20 tahun penjara atau bahkan pidana seumur hidup dalam circumstances tertentu, seperti jika mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan mental, penyakit menular, kehamilan, atau kematian¹².

Salah satu inovasi progresif UU TPPO adalah emphasis yang kuat pada victim protection and assistance, yang diwujudkan melalui comprehensive framework yang mencakup hak atas restitusi dimana korban berhak memperoleh ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil, termasuk biaya pengobatan, kehilangan penghasilan, dan penderitaan yang dialami. Hak atas kompensasi menunjukkan bahwa negara bertanggung jawab memberikan kompensasi kepada korban melalui dana yang dikelola pemerintah, terutama dalam kasus dimana pelaku tidak mampu memberikan restitusi atau identitasnya tidak diketahui. Program rehabilitasi meliputi rehabilitasi medis, psikososial, dan reintegrasi sosial yang dilakukan secara holistik untuk memulihkan kondisi fisik dan mental korban serta memfasilitasi reintegrasi ke masyarakat. Perlindungan keamanan memastikan korban dan saksi berhak memperoleh perlindungan keamanan dari ancaman pihak-pihak yang dapat membahayakan keselamatan mereka dalam proses hukum.

Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap Perdagangan Orang

Dalam epistemologi hukum Islam, perdagangan orang dipahami sebagai manifestasi dari kezaliman yang fundamental bertentangan dengan worldview Islam tentang manusia dan kemanusiaan. Al-Qur'an sebagai sumber hukum primordial menegaskan dalam berbagai ayat tentang kemuliaan inheren manusia, sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Isra' ayat 70 yang menyatakan bahwa Allah telah memuliakan anak-anak Adam, mengangkat mereka di daratan dan di lautan, memberi mereka rezeki dari yang baik-baik dan melebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah diciptakan¹³.

Ayat ini tidak hanya menegaskan dignity manusia sebagai distinctive characteristic yang membedakannya dari makhluk lain, tetapi juga mengimplikasikan tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi kemuliaan tersebut dari segala bentuk degradation dan exploitation. Dalam konteks TPPO, setiap tindakan yang mereduksi manusia menjadi mere commodity atau object of transaction merupakan violation terhadap divine decree tentang human dignity.

Tradisi hadis memperkuat foundation normatif ini melalui berbagai riwayat yang secara eksplisit mengecam perdagangan manusia. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan Bukhari, Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah berfirman tiga golongan yang akan menjadi lawan Allah di hari kiamat, yaitu orang yang berjanji dengan nama Allah lalu mengingkarinya, orang yang menjual orang merdeka lalu memakan hasil penjualannya, dan orang yang mempekerjakan pekerja namun tidak memberikan upahnya¹⁴. Hadis ini menunjukkan severity of divine condemnation terhadap human trafficking, dimana Allah SWT secara langsung menyatakan akan menjadi adversary bagi pelaku di hari kiamat.

Dalam taxonomy hukum pidana Islam, tindak pidana diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama berdasarkan source of legislation dan nature of punishment yakni hudud, qisas-diyat, dan ta'zir. TPPO, karena tidak diatur secara eksplisit dalam nash Al-Qur'an atau hadis dengan sanksi yang predetermined, dikategorikan sebagai jarimah ta'zir atau crimes yang punishment-nya diserahkan kepada discretion dari otoritas yang berwenang berdasarkan pertimbangan public interest dan severity of the offense¹⁵. Karakteristik ta'zir yang flexible dan discretionary ini memberikan ruang bagi adaptation terhadap evolving forms of crime dan changing social circumstances. Dalam konteks TPPO, fleksibilitas ini memungkinkan penerapan berbagai bentuk sanksi yang proporsional dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan, mulai dari teguran dan denda hingga imprisonment yang berkepanjangan atau bahkan capital punishment dalam kasus-kasus extraordinary yang mengancam social order secara fundamental.

Teori maqashid al-syariah, yang dikembangkan oleh scholars klasik seperti al-Ghazali, al-Shatibi, dan kemudian refined oleh contemporary scholars, menyediakan analytical framework yang sophisticated untuk memahami mengapa TPPO merupakan serious transgression dalam Islamic law. Maqashid mengidentifikasi lima essential values yang harus dilindungi oleh Islamic legal system. Hifz al-din atau protection of religion menunjukkan bahwa TPPO seringkali involves forcing victims untuk abandon atau compromise religious practices mereka. Hifz al-nafs atau protection of life and physical integrity menekankan bahwa victims of trafficking mengalami various forms of physical abuse, violence, dan endangerment yang directly threaten their safety dan well-being. Hifz al-'aql atau protection of intellect mengindikasikan bahwa psychological manipulation, trauma, dan deprivation yang dialami

victims dapat mengakibatkan long-term mental health issues yang impair cognitive functioning. Hifz al-nasl atau protection of lineage and honor menunjukkan bahwa sexual exploitation dan degradation of human dignity yang inherent dalam trafficking violations basic Islamic values tentang chastity, family integrity, dan social honor. Hifz al-mal atau protection of wealth menekankan bahwa economic exploitation melalui wage theft, debt bondage, dan forced labor merupakan direct violation terhadap property rights dan economic justice¹⁶.

Framework sanksi ta'zir dalam hukum pidana Islam menawarkan spectrum punishment yang luas dan flexible, memungkinkan customization berdasarkan various factors seperti severity of crime, circumstances of perpetrator, impact on victims, dan broader social implications. Untuk crimes seberat TPPO, classical Islamic jurists seperti al-Mawardi dalam Al-Ahkam al-Sultaniyah dan Ibn Taymiyyah dalam berbagai fatwa-nya, memungkinkan application of severest forms of ta'zir, termasuk long-term imprisonment sebagai bentuk punishment yang removes dangerous individuals dari society sambil providing opportunity untuk rehabilitation dan repentance, substantial financial penalties untuk compensate victims dan deter future offenses, public disgrace dalam certain contexts dapat serve sebagai powerful deterrent dan form of moral accountability, banishment atau exile yang particularly relevant untuk organized crime networks yang threaten community safety dan social cohesion, serta capital punishment dalam exceptional cases dimana trafficking results in murder atau poses existential threat terhadap social order¹⁷.

Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN.Sbr

Putusan Pengadilan Negeri Sumber dalam perkara Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN.Sbr melibatkan terdakwa Barokah Bin Sanira yang didakwa melanggar Pasal 4 UU TPPO juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atas keterlibatannya dalam pengiriman ilegal korban Triesnawati ke Arab Saudi. Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menunjukkan bahwa terdakwa secara aktif turut serta dalam proses perekrutan dan pemberangkatan korban melalui mekanisme non-prosedural, dimana korban kemudian mengalami eksploitasi berupa jam kerja berlebihan hingga 21 jam per hari dengan upah yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan di awal.

Kronologi peristiwa dimulai ketika korban Triesnawati yang awalnya berencana bekerja di Singapura, akhirnya diarahkan untuk bekerja di Arab Saudi melalui jaringan yang melibatkan Sri Antini sebagai perekrut, terdakwa Barokah sebagai fasilitator administrasi, dan Rizal yang berstatus DPO sebagai koordinator operasional. Proses keberangkatan dilakukan tanpa melalui prosedur resmi yang ditetapkan BP2MI, menggunakan paspor wisata bukan visa kerja, dan tanpa pelatihan kerja yang diwajibkan. Arab Saudi sendiri merupakan negara yang sejak tahun 2015 telah dinyatakan tertutup untuk penempatan tenaga kerja Indonesia melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa seluruh unsur delik dalam Pasal 4 UU TPPO telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Unsur setiap orang terpenuhi pada diri terdakwa Barokah Bin Sanira sebagai warga negara Indonesia yang cakap hukum. Unsur turut serta melakukan sebagaimana dimaksud Pasal 55 KUHP terbukti dari keterlibatan aktif terdakwa dalam seluruh rangkaian proses, mulai dari pengumpulan dokumen, pengurusan paspor, hingga pengantaran ke bandara, meskipun ia bukan pelaku utama. Unsur membawa WNI keluar wilayah negara terbukti dari fakta bahwa korban benar-benar diberangkatkan ke

Arab Saudi. Unsur dengan maksud untuk dieksploitasi terbukti dari kondisi kerja korban yang sangat tidak layak dan eksploitatif di tempat tujuan.

Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Faktor yang memberatkan meliputi seriusnya tindak pidana yang tergolong extraordinary crime, pemberangkatan korban ke negara yang secara resmi tertutup, kondisi eksploitasi yang dialami korban, dan keuntungan pribadi yang diperoleh terdakwa. Sementara faktor yang meringankan mencakup sikap kooperatif terdakwa selama persidangan, belum pernah dihukum sebelumnya, adanya perdamaian dengan korban, dan pencabutan laporan polisi oleh korban.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000 subsidiair 6 bulan kurungan kepada terdakwa. Putusan ini berada dalam batas minimum-tengah dari ancaman pidana Pasal 4 UU TPPO yang menetapkan pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda minimal Rp 120 juta dan maksimal Rp 600 juta¹⁸.

Kesesuaian Putusan dengan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Dari perspektif hukum positif, putusan hakim telah menunjukkan konsistensi dengan ketentuan UU TPPO baik dalam aspek penerapan pasal maupun struktur sanksi yang dijatuhkan. Penggunaan Pasal 4 UU TPPO juncto Pasal 55 KUHP telah tepat mengingat peran terdakwa sebagai pihak yang turut serta dalam jaringan perdagangan orang meski bukan pelaku utama. Sanksi yang dijatuhkan juga proporsional dengan mempertimbangkan faktor yang memberatkan dan meringankan, serta berada dalam rentang yang ditetapkan undang-undang.

Namun, terdapat kekurangan signifikan dalam aspek perlindungan korban, dimana putusan tidak mencantumkan amar restitusi sebagaimana diamanatkan Pasal 48-50 UU TPPO. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan victim-centered yang menjadi salah satu pilar UU TPPO belum sepenuhnya teraktualisasi dalam praktik peradilan. Ketiadaan kompensasi formal ini menjadi gap signifikan dalam implementasi keadilan restoratif yang seharusnya menjadi karakteristik penanganan kasus TPPO.

Dari perspektif hukum pidana Islam, putusan ini menunjukkan alignment yang substantial dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan yang diajarkan syariat. Sanksi penjara dan denda yang dijatuhkan termasuk dalam kategori ta'zir yang sah dan proporsional dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Pertimbangan hakim terhadap faktor-faktor yang meringankan, seperti perdamaian dengan korban dan sikap kooperatif terdakwa, mencerminkan pendekatan yang seimbang antara aspek retributif dan korektif yang sejalan dengan philosophy of punishment dalam Islam.

Namun, dari perspektif maqashid al-syariah, putusan ini belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip pemulihan hak korban yang merupakan elemen penting dalam keadilan Islam. Tidak adanya kompensasi material kepada korban menjadi kekurangan dari aspek keadilan restoratif, mengingat hukum Islam sangat menekankan pentingnya memulihkan kerugian yang dialami korban baik secara material maupun moral melalui mekanisme diyat atau kompensasi¹⁹.

Perbandingan dan Sintesis: Titik Temu dan Divergensi

Analisis komparatif mendalam terhadap kedua sistem hukum mengungkapkan konvergensi yang remarkable dalam prinsip-prinsip fundamental, meskipun berasal dari tradisi legal yang berbeda. Pengakuan terhadap human dignity menunjukkan bahwa baik hukum

positif melalui constitutional framework dan international human rights law, maupun hukum Islam melalui Quranic teachings dan prophetic traditions, menempatkan human dignity sebagai cornerstone yang non-negotiable. Victim-centered approach menunjukkan bahwa UU TPPO dengan emphasis pada restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi korban menunjukkan alignment dengan Islamic principles of restorative justice dan community responsibility terhadap victims of crime.

Recognition of systemic nature mengindikasikan bahwa kedua sistem mengakui TPPO bukan isolated individual crime, tetapi manifestasi dari structural inequalities dan social vulnerabilities yang memerlukan comprehensive societal response. Preventive orientation menunjukkan bahwa beyond punishment, kedua frameworks menekankan importance of prevention melalui education, economic empowerment, dan social support systems.

Meskipun memiliki common ground yang substantial, terdapat distinctive differences yang reflect underlying philosophical orientations. Source of legal authority menunjukkan bahwa hukum positif derives legitimacy dari democratic processes dan constitutional framework, sementara hukum Islam bersumber pada divine revelation dan prophetic guidance. Perbedaan ini mempengaruhi nature of legal obligations dan scope of enforcement. Conception of justice mengindikasikan bahwa hukum positif cenderung emphasize procedural justice dan legal certainty, sementara hukum Islam lebih fokus pada substantive justice dan moral accountability yang extends beyond temporal realm.

Rehabilitation philosophy menunjukkan bahwa while keduanya support rehabilitation, Islamic approach memiliki stronger emphasis pada spiritual transformation dan community reintegration melalui taubat dan islah. Punishment rationale mengindikasikan bahwa secular law primarily justifies punishment melalui deterrence, public safety, dan social utility, sementara Islamic law menambahkan dimensions of divine justice dan spiritual purification²⁰.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hukum positif Indonesia telah diatur secara komprehensif melalui UU No. 21 Tahun 2007, dengan penekanan yang kuat pada aspek kriminalisasi perbuatan pelaku dan perlindungan holistik terhadap korban. Framework legislatif ini mencerminkan adopsi standar internasional terbaik dan komitmen Indonesia dalam memberantas kejahatan kemanusiaan yang serius. Dalam perspektif hukum pidana Islam, TPPO dipandang sebagai bentuk kezaliman fundamental yang bertentangan dengan maqashid al-syariah dan dapat dikenai sanksi ta'zir yang fleksibel sesuai dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan dan circumstances dari masing-masing kasus.

Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN.Sbr menunjukkan bahwa majelis hakim telah menerapkan ketentuan hukum positif secara konsisten dan proporsional, dengan menjatuhkan pidana penjara 6 tahun dan denda Rp 200 juta yang berada dalam rentang sanksi yang ditetapkan undang-undang. Pertimbangan hukum hakim yang memperhatikan faktor yang memberatkan dan meringankan mencerminkan pendekatan judicial yang balanced dan responsif terhadap kompleksitas kasus TPPO.

Komparasi antara kedua sistem hukum mengungkapkan konvergensi yang signifikan dalam hal prinsip perlindungan martabat manusia, penolakan terhadap eksploitasi, dan penekanan pada victim-centered approach, meskipun berbeda dalam hal sumber legitimasi

hukum, mekanisme sanksi, dan filosofi pemidanaan. Kedua sistem hukum dapat bersinergi dalam menciptakan framework hukum yang lebih komprehensif dan berkeadilan untuk memberantas TPPO.

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi gap signifikan dalam implementasi aspek perlindungan korban, khususnya dalam hal restitusi dan kompensasi yang belum optimal dalam praktik peradilan. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan implementation dari victim protection provisions yang telah diatur dalam UU TPPO, serta pengembangan mekanisme yang lebih efektif untuk memastikan pemulihan hak-hak korban secara komprehensif.

Rehabilitation philosophy menunjukkan bahwa while keduanya support rehabilitation, Islamic approach memiliki stronger emphasis pada spiritual transformation dan community reintegration melalui taubat dan islah. Punishment rationale mengindikasikan bahwa secular law primarily justifies punishment melalui deterrence, public safety, dan social utility, sementara Islamic law menambahkan dimensions of divine justice dan spiritual purification²⁰.

DAFTAR PUSTAKA

- United Nations Office on Drugs and Crime. (2022). *Global Report on Trafficking in Persons 2022*. UNODC. https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2022_report.pdf
- Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. (2023). Data penempatan dan perlindungan PMI Juni 2023. *BP2MI*. <https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-agustus-2023>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2023). *Laporan Tahunan KPPPA 2023: Perlindungan Perempuan dan Anak di Era Digital*. KPPPA.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58*.
- Kementerian Hukum dan HAM. (2023). *Evaluasi Implementasi UU TPPO: Tantangan dan Rekomendasi*. Kemenkumham RI.
- Al-Qur'an. Surat Al-Isra' ayat 70. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Departemen Agama RI.
- Al-Shatibi, A. I. (1997). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah*. Dar Ibn Affan.
- International Organization for Migration. (2023). *IOM Indonesia Annual Report 2023: Migration Trends and Human Trafficking*. IOM.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan Anak. *Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 58*.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Hamzah, A. (2017). *Delik-delik tertentu (speciale delicten) di dalam KUHP*. Sinar Grafika.
- Surbakti, S., & Natangsa, S. (2018). Pemberatan sanksi dalam tindak pidana perdagangan orang. *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, 15(2), 245-267.
- Wahbah al-Zuhayli. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuh* (Vol. 6). Dar al-Fikr al-Mu'asir.
- Al-Bukhari, M. I. (2001). *Sahih al-Bukhari*. Dar Tawq al-Najah. (Hadis No. 2227)
- Abu Zahrah, M. (1998). *Al-Jarimah wa al-uqubah fi al-fiqh al-Islami*. Dar al-Fikr al-Arabi.
- Al-Ghazali, A. H. (2013). *Al-Mustasfa fi ilm al-usul*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Mawardi, A. H. (2006). *Al-Ahkam al-sultaniyah wa al-wilayat al-diniyah*. Dar al-Hadith.

- Pengadilan Negeri Sumber. (2023). Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN.Sbr. *Direktori Putusan Mahkamah Agung RI*.
- Ibn Rushd, M. (2004). *Bidayat al-mujtahid wa nihayat al-muqtasid* (Vol. 2). Dar al-Hadith.
- Valerian, D. (2022). Kriteria kriminalisasi: Analisis pemikiran Moeljatno, Sudarto, Theo De Roos, dan Iris Haenen. *Veritas et Justitia*, 8(2), 415-443. <https://doi.org/10.25123/vej.v8i2.4923>
- Komnas Perempuan. (2023). Kekerasan terhadap perempuan di ranah publik dan negara: Minimnya perlindungan dan pemulihan. *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023*. <https://komnasperempuan.go.id/publikasi>
- Veda, J. A., Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara, & Counter-Trafficking and Labour Migration Unit IOM. (2021). *Panduan penanganan tindak pidana perdagangan orang*. IOM Indonesia.
- Sudarto. (1983). *Hukum dan hukum pidana*. Alumni Press.
- International Labour Organization. (2022). *Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage*. ILO Publications.
- Walk Free Foundation. (2023). *The Global Slavery Index 2023*. Minderoo Foundation.